

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 583 /PK/2019

Tanggal : 5 Desember 2019

### HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BANDA ACEH Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Kode Daerah:0112

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.</p> <p>(2) Jenis Kegiatan yang dikenakan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pembangunan baru;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. rehabilitasi atau renovasi; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. pelestarian atau pemugaran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek retribusi adalah setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada orang pribadi atau badan oleh Walikota</p> <p>(2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung dan prasarana bangunan</p> <p>(3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Gampong.</p> <p>(4) <del>Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan terhadap bangunan untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha</del></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.</p> <p>(2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung dan prasarana bangunan</p> <p>(3) <b>Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.</b></p> <p>(4) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Gampong.</p> <p>(5) Bangunan milik Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan terhadap bangunan untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</li> <li>• Berdasarkan UU 28/2009,</li> <li>• Kegiatan pemberian Izin bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah</li> <li>• Mendirikan Bangunan berpedoman pada Permen PUPR No. 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.</li> </ul>
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari <b>Pemerintah Daerah.</b></p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Ar  
1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																					
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipotongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.	--	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																					
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> (1) Tingkat penggunaan jasa diukur menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung. (2) indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi. (3) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini. <p style="text-align: center;">LAMPIRAN I TABEL INDEKS PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB BANGUNAN GEDUNG</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FUNGSI</th> <th colspan="3">KLASIFIKASI</th> <th colspan="2">WAKTU PENGGUNAAN</th> </tr> <tr> <th>Parameter</th> <th>Indeks</th> <th>Parameter</th> <th></th> <th>Indeks</th> <th>Parameter</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Hunian</td> <td>0.05 / 0.50 *)</td> <td rowspan="3">1 Kompleksitas</td> <td>a Sederhana</td> <td>0.4</td> <td>a Sementara Jangka Pendek (maksimum 6 bulan)</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>2 Keagamaan</td> <td>0</td> <td>b Tidak sederhana</td> <td>0.7</td> <td rowspan="2">b Sementara Jangka Menengah (maksimum 3 tahun)</td> <td rowspan="2">0.7</td> </tr> <tr> <td>3 Usaha</td> <td>3</td> <td>c Khusus</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4 Sosial dan Budaya</td> <td>0.00 / 1.00 **)</td> <td rowspan="3">2 Permanensi</td> <td>a Lurus</td> <td>0.4</td> <td rowspan="3">d Telap (lebih dari 3 tahun)</td> <td rowspan="3">1</td> </tr> <tr> <td>5 Khusus</td> <td>2</td> <td>b Semi Permanen</td> <td>0.7</td> </tr> <tr> <td>6 Campuran</td> <td>4</td> <td>c Permanen</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3 Resiko Kebakaran</td> <td>a Rendah</td> <td>0.4</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FUNGSI		KLASIFIKASI			WAKTU PENGGUNAAN		Parameter	Indeks	Parameter		Indeks	Parameter	Indeks	1 Hunian	0.05 / 0.50 *)	1 Kompleksitas	a Sederhana	0.4	a Sementara Jangka Pendek (maksimum 6 bulan)	0.4	2 Keagamaan	0	b Tidak sederhana	0.7	b Sementara Jangka Menengah (maksimum 3 tahun)	0.7	3 Usaha	3	c Khusus	1	4 Sosial dan Budaya	0.00 / 1.00 **)	2 Permanensi	a Lurus	0.4	d Telap (lebih dari 3 tahun)	1	5 Khusus	2	b Semi Permanen	0.7	6 Campuran	4	c Permanen	1			3 Resiko Kebakaran	a Rendah	0.4			--	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
FUNGSI		KLASIFIKASI			WAKTU PENGGUNAAN																																																				
Parameter	Indeks	Parameter		Indeks	Parameter	Indeks																																																			
1 Hunian	0.05 / 0.50 *)	1 Kompleksitas	a Sederhana	0.4	a Sementara Jangka Pendek (maksimum 6 bulan)	0.4																																																			
2 Keagamaan	0		b Tidak sederhana	0.7	b Sementara Jangka Menengah (maksimum 3 tahun)	0.7																																																			
3 Usaha	3		c Khusus	1																																																					
4 Sosial dan Budaya	0.00 / 1.00 **)	2 Permanensi	a Lurus	0.4	d Telap (lebih dari 3 tahun)	1																																																			
5 Khusus	2		b Semi Permanen	0.7																																																					
6 Campuran	4		c Permanen	1																																																					
		3 Resiko Kebakaran	a Rendah	0.4																																																					

*M*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan																																																																				
				4 Zonasi Gempa Dst...	b. Sedang	0.7																																																																							
		<p>CATATAN :</p> <p>1 *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.</p> <p>2 **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.</p> <p>3 Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (<i>basement</i>) , di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.</p> <p>4 Menara Telekomunikasi diberi indeks pengali tambahan sesuai ketinggian menara</p> <p style="text-align: center;">LAMPIRAN II</p> <p style="text-align: center;">TABEL INDEKS PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</p> <table border="1" data-bbox="479 742 1182 1326"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PRASARANA</th> <th>BANGUNAN</th> <th>INDEKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1</td> <td rowspan="3">Konstruksi pembatas/penahan/pengaman</td> <td>a. Pagar</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>b. Tanggul/retaining wall</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>c. Turap batas kavling/persi</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Konstruksi penanda masuk lokasi</td> <td>a. Gapura</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>b. Gerbang</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3</td> <td rowspan="3">Konstruksi perkerasan</td> <td>a. Jalan</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>b. Lapangan upacara</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>c. Lapangan olah raga terbuka</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2">Konstruksi penghubung</td> <td>a. Jembatan</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>b. Box culvert</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5</td> <td rowspan="2">Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah</td> <td>a. Kolam renang</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>b. Kolam pengolahan air Reservoir di bawah tanah</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">6</td> <td rowspan="3">Konstruksi Menara</td> <td>a. Menara Antena</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>b. Menara reservoir</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>c. Cerobong</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">7</td> <td rowspan="2">Konstruksi Monumen</td> <td>a. Tugu</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>b. Patung</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">8</td> <td rowspan="3">Konstruksi instalasi/gardu</td> <td>a. Instalasi listrik</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>b. Instalasi telepon/komunikasi</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>c. Instalasi pengolahan</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">9</td> <td rowspan="2">Konstruksi reklame/papan nama</td> <td>a. Billboard Papan iklan</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>b. Papan nama (berdiri sendiri atau beruoa tembok pagar)</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>						NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	INDEKS	1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar	1	b. Tanggul/retaining wall	1	c. Turap batas kavling/persi	1	2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	1			b. Gerbang	1	3	Konstruksi perkerasan	a. Jalan	1	b. Lapangan upacara	1	c. Lapangan olah raga terbuka	1	4	Konstruksi penghubung	a. Jembatan	1	b. Box culvert	1	5	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang	1	b. Kolam pengolahan air Reservoir di bawah tanah	1	6	Konstruksi Menara	a. Menara Antena	1	b. Menara reservoir	1	c. Cerobong	1	7	Konstruksi Monumen	a. Tugu	1	b. Patung	1	8	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi listrik	1	b. Instalasi telepon/komunikasi	1	c. Instalasi pengolahan	1	9	Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard Papan iklan	1	b. Papan nama (berdiri sendiri atau beruoa tembok pagar)	1	--	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	INDEKS																																																																										
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar	1																																																																										
		b. Tanggul/retaining wall	1																																																																										
		c. Turap batas kavling/persi	1																																																																										
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	1																																																																										
		b. Gerbang	1																																																																										
3	Konstruksi perkerasan	a. Jalan	1																																																																										
		b. Lapangan upacara	1																																																																										
		c. Lapangan olah raga terbuka	1																																																																										
4	Konstruksi penghubung	a. Jembatan	1																																																																										
		b. Box culvert	1																																																																										
5	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang	1																																																																										
		b. Kolam pengolahan air Reservoir di bawah tanah	1																																																																										
6	Konstruksi Menara	a. Menara Antena	1																																																																										
		b. Menara reservoir	1																																																																										
		c. Cerobong	1																																																																										
7	Konstruksi Monumen	a. Tugu	1																																																																										
		b. Patung	1																																																																										
8	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi listrik	1																																																																										
		b. Instalasi telepon/komunikasi	1																																																																										
		c. Instalasi pengolahan	1																																																																										
9	Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard Papan iklan	1																																																																										
		b. Papan nama (berdiri sendiri atau beruoa tembok pagar)	1																																																																										

M

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan		
		<p style="text-align: center;"><b>LAMPIRAN III</b> <b>DAFTAR KODE DAN INDEKS PERHITUNGAN INFRASTRUKTUR RETRIBUSI IMU</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>1000 BANGUNAN GEDUNG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GEDUNG</b></p> <p><b>1100 LINGKUP PEMBANGUNAN</b></p> <p>1110 Pembangunan Baru 1</p> <p>1120 Rehabilitasi/ Renovasi 0.5</p> <p>1130 Pelestarian 0.5</p> <p><b>1200 FUNGSI</b></p> <p>1210 Hunian 0.5</p> <p>1220 Keagamaan 0,00</p> <p>1230 Usaha 3</p> <p>1240 Sosial dan Budaya 1</p> <p>1250 Khusus 2</p> <p>1260 Ganda 4</p> <p><b>1300 KLASIFIKASI</b></p> <p>1310 Kompleksitas 0.25</p> <p>1311 Sederhana 0.4</p> <p>1312 Tidak Sederhana 0.7</p> <p>1313 Khusus 1</p> <p>1320 Permanensi 0.2</p> <p>1321 Darurat 0.4</p> <p>1322 Semi Permanen 0.7</p> <p>1323 Permanen 1</p> <p>1330 Resiko Kebakaran 0.15</p> <p>1331 Rendah 0.4</p> <p>1332 sedang 0.7</p> <p>1323 Tinggi 1</p> <p>1340 Zonasi Gempa 0.15</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>2000 PRASARANA BANGUNAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>2100 LINGKUP PEMBANGUNAN</b></p> <p>2110 Pembangunan Baru 1</p> <p>2120 Rehabilitasi/ Renovasi 0.5</p> <p>1130 Pelestarian 0.5</p> <p style="text-align: center;"><b>2200 JENIS PRASARANA</b></p> <p>2210 Konstruksi pembatas/ pengaman/penahan 1</p> <p>2211 Pagar</p> <p>2212 Tanggul/ retaining wall</p> <p>2213 Turap batas kavling/ persil</p> <p>2214 Konstruksi Lainnya</p> <p>2220 Konstruksi penanda masuk 1</p> <p>2221 Gapura</p> <p>2222 Gerbang</p> <p>2223 Konstruksi Lainnya</p> <p>2230 Konstruksi Perkerasan 1</p> <p>2231 Jalan</p> <p>2232 Parkiran</p> <p>2233 Lapangan Upacara</p> <p>2234 Lapangan olahraga terbuka</p> <p>2235 Konstruksi Lainnya</p> <p>2240 Konstruksi Penghubung 1</p> <p>2241 Jembatan</p> <p>2242 Box culvert</p> <p>2243 Konstruksi Lainnya</p> <p>2250 Konstruksi Kolam/ reservoir bawah tanah 1</p> <p>2251 Kolam renang</p> </td> </tr> </table>	<p><b>1000 BANGUNAN GEDUNG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GEDUNG</b></p> <p><b>1100 LINGKUP PEMBANGUNAN</b></p> <p>1110 Pembangunan Baru 1</p> <p>1120 Rehabilitasi/ Renovasi 0.5</p> <p>1130 Pelestarian 0.5</p> <p><b>1200 FUNGSI</b></p> <p>1210 Hunian 0.5</p> <p>1220 Keagamaan 0,00</p> <p>1230 Usaha 3</p> <p>1240 Sosial dan Budaya 1</p> <p>1250 Khusus 2</p> <p>1260 Ganda 4</p> <p><b>1300 KLASIFIKASI</b></p> <p>1310 Kompleksitas 0.25</p> <p>1311 Sederhana 0.4</p> <p>1312 Tidak Sederhana 0.7</p> <p>1313 Khusus 1</p> <p>1320 Permanensi 0.2</p> <p>1321 Darurat 0.4</p> <p>1322 Semi Permanen 0.7</p> <p>1323 Permanen 1</p> <p>1330 Resiko Kebakaran 0.15</p> <p>1331 Rendah 0.4</p> <p>1332 sedang 0.7</p> <p>1323 Tinggi 1</p> <p>1340 Zonasi Gempa 0.15</p>	<p><b>2000 PRASARANA BANGUNAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>2100 LINGKUP PEMBANGUNAN</b></p> <p>2110 Pembangunan Baru 1</p> <p>2120 Rehabilitasi/ Renovasi 0.5</p> <p>1130 Pelestarian 0.5</p> <p style="text-align: center;"><b>2200 JENIS PRASARANA</b></p> <p>2210 Konstruksi pembatas/ pengaman/penahan 1</p> <p>2211 Pagar</p> <p>2212 Tanggul/ retaining wall</p> <p>2213 Turap batas kavling/ persil</p> <p>2214 Konstruksi Lainnya</p> <p>2220 Konstruksi penanda masuk 1</p> <p>2221 Gapura</p> <p>2222 Gerbang</p> <p>2223 Konstruksi Lainnya</p> <p>2230 Konstruksi Perkerasan 1</p> <p>2231 Jalan</p> <p>2232 Parkiran</p> <p>2233 Lapangan Upacara</p> <p>2234 Lapangan olahraga terbuka</p> <p>2235 Konstruksi Lainnya</p> <p>2240 Konstruksi Penghubung 1</p> <p>2241 Jembatan</p> <p>2242 Box culvert</p> <p>2243 Konstruksi Lainnya</p> <p>2250 Konstruksi Kolam/ reservoir bawah tanah 1</p> <p>2251 Kolam renang</p>		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
<p><b>1000 BANGUNAN GEDUNG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GEDUNG</b></p> <p><b>1100 LINGKUP PEMBANGUNAN</b></p> <p>1110 Pembangunan Baru 1</p> <p>1120 Rehabilitasi/ Renovasi 0.5</p> <p>1130 Pelestarian 0.5</p> <p><b>1200 FUNGSI</b></p> <p>1210 Hunian 0.5</p> <p>1220 Keagamaan 0,00</p> <p>1230 Usaha 3</p> <p>1240 Sosial dan Budaya 1</p> <p>1250 Khusus 2</p> <p>1260 Ganda 4</p> <p><b>1300 KLASIFIKASI</b></p> <p>1310 Kompleksitas 0.25</p> <p>1311 Sederhana 0.4</p> <p>1312 Tidak Sederhana 0.7</p> <p>1313 Khusus 1</p> <p>1320 Permanensi 0.2</p> <p>1321 Darurat 0.4</p> <p>1322 Semi Permanen 0.7</p> <p>1323 Permanen 1</p> <p>1330 Resiko Kebakaran 0.15</p> <p>1331 Rendah 0.4</p> <p>1332 sedang 0.7</p> <p>1323 Tinggi 1</p> <p>1340 Zonasi Gempa 0.15</p>	<p><b>2000 PRASARANA BANGUNAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>2100 LINGKUP PEMBANGUNAN</b></p> <p>2110 Pembangunan Baru 1</p> <p>2120 Rehabilitasi/ Renovasi 0.5</p> <p>1130 Pelestarian 0.5</p> <p style="text-align: center;"><b>2200 JENIS PRASARANA</b></p> <p>2210 Konstruksi pembatas/ pengaman/penahan 1</p> <p>2211 Pagar</p> <p>2212 Tanggul/ retaining wall</p> <p>2213 Turap batas kavling/ persil</p> <p>2214 Konstruksi Lainnya</p> <p>2220 Konstruksi penanda masuk 1</p> <p>2221 Gapura</p> <p>2222 Gerbang</p> <p>2223 Konstruksi Lainnya</p> <p>2230 Konstruksi Perkerasan 1</p> <p>2231 Jalan</p> <p>2232 Parkiran</p> <p>2233 Lapangan Upacara</p> <p>2234 Lapangan olahraga terbuka</p> <p>2235 Konstruksi Lainnya</p> <p>2240 Konstruksi Penghubung 1</p> <p>2241 Jembatan</p> <p>2242 Box culvert</p> <p>2243 Konstruksi Lainnya</p> <p>2250 Konstruksi Kolam/ reservoir bawah tanah 1</p> <p>2251 Kolam renang</p>					

14

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																		
		<table border="0"> <tr><td>1341</td><td>Zona I/ Minor</td><td>0.1</td><td>2252</td><td>Kolam Pengolahan Air</td><td></td></tr> <tr><td>1342</td><td>Zona II/ Minor</td><td>0.2</td><td>2253</td><td>Reservoir Air Bawah tanah</td><td></td></tr> <tr><td>1343</td><td>Zona III/ Sedang</td><td>0.4</td><td>2254</td><td>Septiktank</td><td></td></tr> <tr><td>1344</td><td>Zona IV/ Sedang</td><td>0.5</td><td>2255</td><td>Konstruksi Lainnya</td><td></td></tr> <tr><td>1345</td><td>Zona V/ Kuat</td><td>0.7</td><td>2260</td><td>Konstruksi Menara</td><td>1</td></tr> <tr><td>1346</td><td>Zona VI/ Kuat</td><td>1</td><td>2261</td><td>Menara antenna</td><td></td></tr> <tr><td>1350</td><td>Lokasi (fungsi jaringan jalan)</td><td>0.1</td><td>2262</td><td>Menara reservoir</td><td></td></tr> <tr><td>1351</td><td>Jalan Lokal/lingkungan</td><td>0.4</td><td>2263</td><td>Cerobong</td><td></td></tr> <tr><td>1352</td><td>Jalan Kolektor</td><td>0.7</td><td>2264</td><td>Konstruksi Lainnya</td><td></td></tr> <tr><td>1353</td><td>jalan Arteri</td><td>1</td><td>2270</td><td>Konstruksi Monumen</td><td>1</td></tr> <tr><td>1360</td><td>Ketinggian bangunan gedung</td><td>0.1</td><td>2271</td><td>Tugu</td><td></td></tr> <tr><td>1361</td><td>Rendah</td><td>0.4</td><td>2272</td><td>Patung</td><td></td></tr> <tr><td>1362</td><td>sedang</td><td>0.7</td><td>2273</td><td>Konstruksi Lainnya</td><td></td></tr> <tr><td>1363</td><td>Tinggi</td><td>1</td><td>2280</td><td>Konstruksi Instalasi</td><td>1</td></tr> <tr><td>1370</td><td>Kepemilikan</td><td>0.05</td><td>2281</td><td>Instalasi listrik,</td><td></td></tr> <tr><td>1671</td><td>Negara/ yayasan</td><td>0.4</td><td>2282</td><td>Instansi telepon/komunikasi</td><td></td></tr> <tr><td>1372</td><td>Perorangan</td><td>0.7</td><td>2283</td><td>Instalasi pengolahan</td><td></td></tr> <tr><td>1373</td><td>Badan Usaha</td><td>1</td><td>2290</td><td>Konstruksi Reklame/ papan nama</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>Dst...</td><td></td><td>2291</td><td>Billboard</td><td></td></tr> </table>	1341	Zona I/ Minor	0.1	2252	Kolam Pengolahan Air		1342	Zona II/ Minor	0.2	2253	Reservoir Air Bawah tanah		1343	Zona III/ Sedang	0.4	2254	Septiktank		1344	Zona IV/ Sedang	0.5	2255	Konstruksi Lainnya		1345	Zona V/ Kuat	0.7	2260	Konstruksi Menara	1	1346	Zona VI/ Kuat	1	2261	Menara antenna		1350	Lokasi (fungsi jaringan jalan)	0.1	2262	Menara reservoir		1351	Jalan Lokal/lingkungan	0.4	2263	Cerobong		1352	Jalan Kolektor	0.7	2264	Konstruksi Lainnya		1353	jalan Arteri	1	2270	Konstruksi Monumen	1	1360	Ketinggian bangunan gedung	0.1	2271	Tugu		1361	Rendah	0.4	2272	Patung		1362	sedang	0.7	2273	Konstruksi Lainnya		1363	Tinggi	1	2280	Konstruksi Instalasi	1	1370	Kepemilikan	0.05	2281	Instalasi listrik,		1671	Negara/ yayasan	0.4	2282	Instansi telepon/komunikasi		1372	Perorangan	0.7	2283	Instalasi pengolahan		1373	Badan Usaha	1	2290	Konstruksi Reklame/ papan nama	1		Dst...		2291	Billboard			
1341	Zona I/ Minor	0.1	2252	Kolam Pengolahan Air																																																																																																																		
1342	Zona II/ Minor	0.2	2253	Reservoir Air Bawah tanah																																																																																																																		
1343	Zona III/ Sedang	0.4	2254	Septiktank																																																																																																																		
1344	Zona IV/ Sedang	0.5	2255	Konstruksi Lainnya																																																																																																																		
1345	Zona V/ Kuat	0.7	2260	Konstruksi Menara	1																																																																																																																	
1346	Zona VI/ Kuat	1	2261	Menara antenna																																																																																																																		
1350	Lokasi (fungsi jaringan jalan)	0.1	2262	Menara reservoir																																																																																																																		
1351	Jalan Lokal/lingkungan	0.4	2263	Cerobong																																																																																																																		
1352	Jalan Kolektor	0.7	2264	Konstruksi Lainnya																																																																																																																		
1353	jalan Arteri	1	2270	Konstruksi Monumen	1																																																																																																																	
1360	Ketinggian bangunan gedung	0.1	2271	Tugu																																																																																																																		
1361	Rendah	0.4	2272	Patung																																																																																																																		
1362	sedang	0.7	2273	Konstruksi Lainnya																																																																																																																		
1363	Tinggi	1	2280	Konstruksi Instalasi	1																																																																																																																	
1370	Kepemilikan	0.05	2281	Instalasi listrik,																																																																																																																		
1671	Negara/ yayasan	0.4	2282	Instansi telepon/komunikasi																																																																																																																		
1372	Perorangan	0.7	2283	Instalasi pengolahan																																																																																																																		
1373	Badan Usaha	1	2290	Konstruksi Reklame/ papan nama	1																																																																																																																	
	Dst...		2291	Billboard																																																																																																																		
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya pembinaan dan penyelenggaraan pemberian izin</p> <p>(2) Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau</p> <p>b. retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan</p> <p>c. retribusi penyediaan formulir Permohonan IMB, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																																																																																																																		

No.	Materi Raperda	Rumus/Raperda	Rekomendasi	Keterangan
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Harga satuan atau tarif retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bangunan gedung sebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi luas lantai bangunan; dan</li> <li>b. Prasarana bangunan gedung sebesar.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konstruksi pembatas/pengaman/penahan/pengaman sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) per meter</li> <li>2. Konstruksi penanda masuk lokasi sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) per unit</li> <li>3. Konstruksi perkerasan sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) per meter persegi</li> <li>4. Konstruksi penghubung sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) per m<sup>2</sup></li> <li>5. Konstruksi kolam/<i>reservoir</i> bawah tanah sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) per m<sup>2</sup>.</li> <li>6. Konstruksi Menara sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per meter.</li> <li>7. Konstruksi Monumen sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) per unit.</li> <li>8. Konstruksi instalasi/gardu sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) per m<sup>2</sup>.</li> <li>9. Konstruksi reklame/papan nama sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) per m<sup>2</sup>.</li> </ol> </li> <li>e. <del>Biaya penyediaan formulir dan tanda identitas bangunan gedung sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah)</del></li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Harga satuan atau tarif retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bangunan gedung sebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi luas lantai bangunan; dan</li> <li>b. Prasarana bangunan gedung sebesar.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konstruksi pembatas/pengaman/penahan/pengaman sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) per meter</li> <li>2. Konstruksi penanda masuk lokasi sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) per unit</li> <li>3. Konstruksi perkerasan sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) per meter persegi</li> <li>4. Konstruksi penghubung sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) per m<sup>2</sup></li> <li>5. Konstruksi kolam/<i>reservoir</i> bawah tanah sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) per m<sup>2</sup>.</li> <li>6. Konstruksi Menara sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per meter.</li> <li>7. Konstruksi Monumen sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) per unit.</li> <li>8. Konstruksi instalasi/gardu sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) per m<sup>2</sup>.</li> <li>9. Konstruksi reklame/papan nama sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) per m<sup>2</sup>.</li> </ol> </li> <li>c. <del>Dihapus.</del></li> </ol>	<p>Biaya atas pelayanan yang bersifat administrasi agar telah menjadi faktor perhitungan harga retribusi IMB.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Besarnya biaya retribusi IMB untuk bangunan gedung dihitung dengan cara mengalikan jumlah luas lantai bangunan dengan tingkat Indeks Terintegrasi dan tarif retribusi bangunan gedung.</li> <li>(2) Besarnya biaya retribusi IMB untuk Prasarana Bangunan gedung dihitung dengan cara mengalikan volume/besaran prasarana bangunan gedung dengan Indeks dan tarif retribusi prasarana bangunan gedung.</li> <li>(3) Rumus perhitungan biaya retribusi IMB Untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan x IT x tarif retribusi bangunan gedung.</li> </ol>		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(4) Rumus perhitungan biaya retribusi IMB Untuk prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah volume/besaran x l x tarif retribusi prasarana bangunan gedung.</p> <p>(5) Untuk menara telekomunikasi diberi indeks pengali lambahan sesuai ketinggian menara.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Besarnya biaya retribusi untuk renovasi/rehabilitasi bangunan gedung dan atau prasarana bangunan gedung adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya tarif retribusi IMB yang dihitung untuk bangunan tersebut.</p> <p>(2) Besarnya biaya retribusi untuk pelestarian atau pemugaran bangunan gedung dan atau prasarana bangunan gedung adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya tarif retribusi IMB yang dihitung untuk bangunan tersebut.</p> <p>(3) Retribusi terhadap bangunan renovasi/rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila bangunan gedung/prasarana bangunan gedung tersebut telah memiliki IMB sebelumnya.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat bangunan didirikan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Retribusi dipungut di wilayah Daerah.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.</p> <p>(2) <del>Peninjauan</del> tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Masa Retribusi adalah jangka waktu selama umur bangunan sejauh tidak terjadi perubahan bangunan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.</p> <p>(2) <b>Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</b></p> <p>(3) <b>Penetapan</b> tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Masa Retribusi adalah jangka waktu selama umur bangunan sejauh tidak terjadi perubahan bangunan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) <b>Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</b></p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

12

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKRD dan STRD untuk penetapan dan penagihan retribusi.</p> <p>(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.</p> <p>(3) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau SKRDKBT.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKRD dan STRD untuk penetapan dan penagihan retribusi.</p> <p>(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.</p> <p>(3) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.</p> <p>(2) Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Pembayaran retribusi ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.</p> <p>(4) Hasil penerimaan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 Jam.</p> <p>(5) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>Dalam rangka efisiensi dan memperjelas pemahaman, maka Pasal 16 dan 18 digabung menjadi satu.</p>
10.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p> <p>b. Pidana</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3</p>	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.	
11.	Penagihan	Pasal 19 (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.	Pasal 19 (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	Pasal.. (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.	Ditambahkan pasal mengenai penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 31 Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Banda Aceh. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh 3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dalam bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

lu

ai

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>6. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>7. Indeks Terintegrasi yang selanjutnya disebut IT adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung sebagai faktor pengali terhadap harga satuan atau tarif retribusi untuk menghitung besaran retribusi.</p> <p>8. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebahagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.</p> <p>9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan, merubah, memperluas, memperbaiki/rehab suatu bangunan.</p> <p>10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan.</p> <p>11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi disebabkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p>		

As

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan.</p> <p>13. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.</p> <p>14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.</p> <p>16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.</p> <p>17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>18. Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.</p> <p>20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p>	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Dalam hal <del>Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.</del></p> <p>(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama <del>2 (dua) bulan</del> sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRKDBT dan SKRDLB diterbitkan, <del>kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.</del></p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Walikota dalam jangka waktu tertentu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	<p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama <b>3 (tiga) bulan</b> sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRKDBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) <b>Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</b></p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan <b>dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</b></p> <p>(2) <b>Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.</b></p> <p>(3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.</p> <p>(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.</p> <p>(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p>	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama dan alamat Wajib Retribusi;</li> <li>b. masa retribusi;</li> <li>c. besarnya kelebihan pembayaran; dan</li> <li>d. alasan yang singkat dan jelas;</li> </ol> <p>(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.</p> <p>(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.</p> <p>(2) Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.</p>	<p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p><b>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama dan alamat Wajib Retribusi;</li> <li>b. masa retribusi;</li> <li>c. besarnya kelebihan pembayaran; dan</li> <li>d. alasan yang singkat dan jelas;</li> </ol> <p>(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.</p> <p>(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.</p> <p>(2) Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada masyarakat yang dilimpa bencana alam, kerusuhan, Kaum Dhuafa dan atau miskin</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku terhadap bangunan yang telah ada.</p> <p>(5) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</p>	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</p> <p>d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik</p>	

fa

ca

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Terhadap bangunan-bangunan yang telah ada dan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan sebelum berlakunya Qanun ini, diberikan keringanan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Retribusi Terutang.</p> <p>(2) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diberlakukan.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk bangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.</p>	Dihapus.	Perda pungutan daerah bersifat non-retroaktif (tidak berlaku surut) sehingga tidak diperkenankan memungut retribusi atas jasa yang diberikan sebelum masa belaku Qanun.
<p><b>Catatan:</b></p> <p>Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 5 December 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer,



*Ria*  
Ria Sartika Azahari